



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK SIDANGKAN PENGUJIAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Jakarta, 14 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999), Senin (14/3) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 23/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Pemohon perseorangan bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang berdomisili di Jakarta Barat. Pemohon mempersoalkan norma Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 yang mengatur tentang pelarangan terhadap pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian tertentu.

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa klausula baku menurut Pasal 1 Angka 10 UU *a quo* adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pemohon juga menambahkan definisi “klausula baku” berdasarkan pakar perlindungan konsumen.

Di dalam uraian alasan permohonan, Pemohon menyoroti perihal penyelesaian sengketa. Menurut Pemohon, apabila sengketa terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, seharusnya forum penyelesaian sengketa ditentukan oleh kedua belah pihak. Namun, dengan memberikan contoh pada salah satu aplikasi *e-commerce*, Pemohon menunjukkan bahwa forum penyelesaian sengketa ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Atas dasar itu, Pemohon memandang konsumen tidak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum.

Untuk itu, dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “*i. menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen.*” (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi RI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)